



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 33 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Nomor 180/0012917 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Penyampaian Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Tanah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tanah diusulkan agar ditarik dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- b. bahwa sesuai surat Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor : 70/D/2022 Tanggal 06 Juli 2022 Perihal Pencabutan Usulan Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Jawa Tengah dalam Propemperda Tahun 2022;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, Perubahan Propemperda dapat diajukan oleh DPRD dan/atau Gubernur dan dapat berbentuk Penambahan Rancangan Perda, Penghapusan Rancangan Perda; dan/atau Penggantian Rancangan Perda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Perubahan Kedua Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada Tanggal 30 September 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

QUATLY ABDULKADIR ALKATIRI



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 33 TAHUN 2022  
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2022

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
PRIORITAS TAHUN 2022**

**A. PENDAHULUAN**

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Prioritas Tahun 2022 merupakan salah satu kegiatan Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat skala prioritas Propemperda Tahun 2022 serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah.

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2022 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang menuntut terbentuknya Produk Hukum Daerah yang responsif terhadap perkembangan perlindungan hukum dan pelayanan publik di Jawa Tengah dengan mengedepankan aspek kepastian, kegunaan, dan keadilan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, yang memprogramkan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 25 Raperda dan 3 Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka.

Dan adanya Surat dari Gubernur Jawa Tengah tanggal 11 Agustus 2022 perihal usulan penarikan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah dan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta surat Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 06 Juli 2022 perihal Pencabutan Usulan Raperda Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Jawa Tengah dalam Propemperda Tahun 2022.

Sehubungan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan dalam Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, untuk itu perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

#### **B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2022**

Berdasarkan kondisi Jawa Tengah, dinamika perkembangan hukum, serta dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Tengah, maka arah kebijakan Propemperda Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengendalian terhadap penyiaran dan pemberitaan serta dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyiaran, maka diperlukan regulasi terkait Penyelenggaraan Penyiaran.
2. Dalam rangka penguatan produk lokal maka diperlukan Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM Jawa Tengah secara kongkrit.
3. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan pengaturan terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Permasalahan yang muncul terkait kualitas air dan kekeringan di Jawa Tengah, maka perlu dilakukan Perubahan atas Perda Prov. Jateng Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Lahirnya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dibutuhkan kepastian hukum terhadap ketenagakerjaan, sehingga dibutuhkan regulasi terkait penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sangat mempengaruhi sektor penanaman modal, sehingga dibutuhkan perbaikan terhadap regulasi terkait Penanaman Modal di Jawa Tengah.

7. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, maka diperlukan sebuah regulasi terkait Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Jawa Tengah.
8. Dalam rangka memenuhi Hak atas Bantuan Hukum yang harus telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Dalam Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. dalam Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu a. Kepentingan-kepentingan keadilan, dan b. Tidak mampu membayar Advokat.
9. Dalam rangka optimalisasi peran Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan Dan Hortikutura untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Jawa Tengah, serta perlu membuat rancangan pengelolaannya menjadi BLUD agar pengelolaan lebih profesional dan dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
10. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan perubahan status BUMD dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
11. Dalam rangka Pengupayaan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat serta melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka perlu di rumuskan sebuah aturan tentang pengelolaan limbah domestik regional di Provinsi Jawa Tengah.
12. Dalam Upaya meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara diberbagai aspek kehidupan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka perlu disusun regulasi yang mengatur pengarusutamaan gender.

13. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat, sebagai salah satu elemen pembangunan daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat. Maka perlu disusun aturan yang mengatur organisasi masyarakat di Jawa tengah.
14. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satu amanatnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat 30 tahun.
15. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan perubahan status BUMD dari PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
16. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan perubahan status BUMD dari PT Penjamin Kredit Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah
17. Dalam rangka Menindaklanjuti Peraturan Presiden No 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka Pemerintah Daerah diwajibkan membentuk BRIDA sebagaimana tertuang dalam Pasal 72, dalam bentuk Perangkat Daerah atau diintegrasikan atau dapat diintegrasikan dalam perangkat daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden diundangkan.
18. Dalam rangka meningkatkan PAD maka perlu dirumuskan aturan tentang pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah.
19. Dalam rangka memenuhi hak penyandang disabilitas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu pengaturan tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah.
20. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak; maka perda nomor 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak perlu di sesuaikan.

21. Dalam rangka Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD maka perlu penyesuaian status atas Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah menjadi Perusahaan Umum Daerah.
22. Sebagai dasar pelaksanaan pemberian jaminan perlindungan atas resiko bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

**C. DAFTAR PERUBAHAN PROPEMPERDA RAPERDA PRIORITAS TAHUN 2022**

Berdasarkan arah dan kebijakan Perubahan Propemperda 2022, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk Perubahan Propemperda Raperda Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 22 (dua puluh dua) Raperda Prioritas, dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka.

**DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2022**

| No  | Judul Raperda  | Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan |
|-----|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
| 1   | Penyelenggaraan Penyiaran  | DPRD                                     |
| 2   | Tata Kelola dan Pemasaran Exsport Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM Jawa Tengah   | DPRD                                     |
| 3   | Pengelolaan Keuangan Daerah  | DPRD                                     |
| 4   | Perubahan Atas Perda Prov. Jateng No. 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah | DPRD                                     |
| 5   | Penyelenggaraan Ketenagakerjaan  | DPRD                                     |
| 6   | Penanaman Modal Di Jawa Tengah   | DPRD                                     |
| 7   | Fasilitasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah  | GUBERNUR                                 |
| 8.  | Penyelenggaraan Bantuan Hukum  | DPRD<br>LANJUTAN                         |
| 9.  | Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura di Provinsi Jawa Tengah                              | DPRD<br>LANJUTAN                         |
| 10. | Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank  | DPRD                                     |



| No  | Judul Raperda  | Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan |
|-----|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
|     | Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah   | LANJUTAN                                 |
| 11. | Pengelolaan Limbah Domestik Regional di Provinsi Jawa Tengah   | DPRD<br>LANJUTAN                         |
| 12. | Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah  | DPRD<br>LANJUTAN                         |
| 13. | Pemberdayaan Organisasi Masyarakat   | DPRD<br>LANJUTAN                         |
| 14. | Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  | GUBERNUR<br>LANJUTAN                     |
| 15. | Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah  | GUBERNUR<br>LANJUTAN                     |
| 16. | Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjamin Kredit Daerah Jawa Tengah.   | GUBERNUR<br>LANJUTAN                     |
| 17. | Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jawa Tengah | GUBERNUR<br>LANJUTAN                     |
| 18. | Perubahan Kedua Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah                    | GUBERNUR<br>LANJUTAN                     |
| 19. | Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas   | GUBERNUR<br>LANJUTAN                     |
| 20. | Perubahan Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan perlindungan anak                               | GUBERNUR<br>LANJUTAN                     |
| 21. | Perubahan Status PD Citra Mandiri Jawa Tengah  | GUBERNUR<br>LANJUTAN                     |
| 22. | Perlindungan Nelayan, Pemberdayaan Petambak Garam Dan Pengolah   | GUBERNUR<br>LANJUTAN                     |

#### RAPERDA KUMULATIF TERBUKA


| No | JUDUL RAPERDA   |
|----|---|
| 1. | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 |
| 2. | Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022                      |
| 3. | APBD Tahun Anggaran 2023                                |

**D. PENUTUP**

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2022 merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis sesuai dengan tuntutan pembangunan di Jawa Tengah, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2022 mampu menjawab perkembangan produk hukum daerah, guna mendorong pencapaian arah dan tujuan Pembangunan Daerah tahun 2022. Disamping itu, Peraturan Daerah yang akan disusun pada tahun 2022 sesuai dengan kebutuhan hukum daerah dan masyarakat yang menginginkan pembangunan hukum yang mengedepankan aspek kepastian, kegunaan dan keadilan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Wakil Ketua,



QUATLY ABDULKADIR ALKATIRI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR : Tahun 2022  
 TANGGAL : September 2022

**PENJELASAN PERUBAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

| NO. | JENIS | TENTANG  | MATERI POKOK  | STATUS |                | PELAKSANAAN   | DISERTAI                |                         | UNIT/<br>INSTANSI<br>TERKAIT   | TARGET<br>PENYAM-<br>PAIAN | KET |
|-----|-------|--|---|--------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--|----------------------------|-----|
|     |       |  |   | BARU   | PERUB-<br>AHAN |   | NASKAH<br>AKADEM-<br>IK | PENJEL-<br>ASAN/K<br>ET |  |                            |     |
| 1   | 2     | 3  | 4   | 5      | 6              | 7   | 8                       | 9                       | 10   | 11                         | 12  |
| 1   | Perda | Penyelenggaraan<br>Penyiaran                   | - Pengaturan<br>terhadap<br>pengawasan<br>program siaran<br>lokal dan berita.<br>- Penguatan<br>kelembagaan<br>penyiaran yang<br>ada di Jawa<br>Tengah<br>- Melakukan<br>pemberdayaan<br>kepada<br>masyarakat<br>untuk sadar<br>media | V      |                | - Undang-Undang<br>Nomor 32 Tahun<br>2002 tentang<br>Penyiaran.<br>- Peraturan<br>Pemerintah<br>Nomor 46 Tahun<br>2021 tentang<br>Pos, Telekomunik-<br>asi, dan<br>Penyiaran<br>- Peraturan<br>Menteri<br>Komunikasi dan<br>Informasi Nomor<br>6 Tahun 2021<br>Tentang<br>Penyelenggaraan<br>Penyiaran. | V                       |                         | -Dinas<br>Komunikasi<br>dan<br>Informasi.<br>-Biro Hukum<br>-BAPPEDA | 2022                       |     |
| 2   | Perda | Tata Kelola dan<br>Pemasaran<br>Eksport Produk | - Meningkatkan<br>ekonomi<br>masyarakat di  | V      |                | - Undang-undang<br>23 tahun 2014<br>tentang   | V                       |                         | 1. Dinas<br>Pertanian<br>dan   | 2022                       |     |

|   |       |   |  |   |  |   |   |  |  |      |  |
|---|-------|---|--|---|--|---|---|--|--|------|--|
|   |       | Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM Jawa Tengah | <p>daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan dan Perlindungan produk lokal pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM.</li> <li>- Pemberdayaan pelaku usaha sektor pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM</li> </ul> |   |  | <p>Pemerintah Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</li> </ul>   |   |  | <p>Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>3. Dinas Kelautan dan Perikanan</li> <li>4. Dinas Koperasi dan UMKM</li> <li>5. Dinas Perdagangan dan Industri, DPMPTSP</li> </ul> |      |  |
| 3 | Perda | Pengelolaan Keuangan Daerah                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan terhadap mekanisme pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>- Proses Penyusunan, pembahasan dan Penetapan APBD dan KUA PPAS</li> <li>- Proses pelaksanaan dan penataan usaha</li> </ul>   | V |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan</li> </ul> | V |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-BPKAD</li> <li>-Biro Hukum</li> <li>-BAPPEDA</li> <li>-BAPENDA</li> </ul>  | 2022 |  |

|   |       |  |   |  |   |  |  |   |   |      |
|---|-------|--|---|--|---|--|--|---|---|------|
|   |       |  | keuangan daerah.<br>- proses pelaporan akuntansi keuangan daerah.<br>- Pertanggungjawaban Anggaran Daerah.<br>- Penyelesaian utang daerah dan Pengelolaan kekayaan daerah.<br>- Proses penyelesaian kerugian keuangan   |  |   | Daerah<br>3. Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah  |  |   |   |      |
| 4 | Perda | Perubahan Atas Perda Prov.Jateng No.20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah | - perlunya perubahan Perda Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan regulasi dan perkembangan zaman |  | V | 1. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah<br>2. UU No.11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja<br>3. PP No.22 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |  | V | 1. Dinas LHK<br>2. Dinas PU SDATARU<br>3. Biro Hukum<br>4. BAPPEDA<br>5. PD terkait lainnya | 2022 |

|   |       |                                 |  |   |  |  |   |  |   |      |
|---|-------|---------------------------------|--|---|--|--|---|--|---|------|
|   |       |                                 | - Tantangan dan kondisi terkini dalam pengendalian pencemaran air lintas kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah juga semakin kompleks.   |   |  |  |   |  |   |      |
| 5 | Perda | Penyelenggaraan Ketenagakerjaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Ketenagakerjaan</li> <li>- Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja</li> <li>- Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja</li> <li>- Hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</li> <li>- Pengupahan</li> <li>- Perlindungan Tenaga Kerja</li> <li>- Pembinaan Pengawasan</li> <li>- Kerjasama</li> <li>- Peran serta masyarakat</li> </ul> | V |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>- Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran</li> </ul> | V |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-DPMPTSP</li> <li>-Biro Hukum</li> <li>-Bappeda</li> </ul> | 2022 |

|   |       |   |   |   |   |  |   |  |                                     |      |  |
|---|-------|---|---|---|---|--|---|--|-------------------------------------|------|--|
|   |       |   |   |   |   | Indonesia<br>- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja   |   |  |                                     |      |  |
| 6 | Perda | Penanaman Modal di Jawa Tengah  | - Kewenangan Penanaman Modal<br>- Kebijakan Penanaman Modal<br>- Peran serta Masyarakat<br>- Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal |   | V | - Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal<br>- Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<br>- PP No.24 Tahun 2019 tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi di Daerah | V |  | -DPMPTSP<br>-Biro Hukum<br>-Bappeda | 2022 |  |
| 7 | Perda | Fasilitasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Jawa Tengah | Pembinaan dan Pengembangan Pesantren  | V |   | - Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.<br>- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren   | V |  | -Biro Kesra<br>-Biro Hukum          | 2022 |  |

|    |       |   |  |   |  |  |   |  |   |      |  |
|----|-------|---|--|---|--|--|---|--|---|------|--|
| 8. | Perda | Penyelenggaraan Bantuan Hukum   | memenuhi Hak atas Bantuan Hukum yang harus telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik | V |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum</li> <li>3. PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum</li> </ol> | V |  | Biro Hukum                              | 2021 |  |
| 9. | Perda | Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Kebun | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan</li> <li>2. Peningkatan dan pengembangan balai pembibitan</li> </ol>                             | V |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas</li> </ol>  | V |  | 1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2021 |  |



|  |  |   |   |  |  |  |  |  |               |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---------------|--|--|
|  |  | Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura di Provinsi Jawa Tengah | <p>dan budidaya ternak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan dan pengembangan balai pembibitan dan budi-daya ternak non ruminansia</li> <li>- Peningkatan dan pengembangan balai pembibitan dan budi-daya ternak ruminansia</li> <li>- Peningkatan dan pengembangan balai pembibitan dan budi-daya ternak unggas</li> </ul> <p>3. Peningkatan dan pengembangan balai perbenihan ikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan dan pengembangan balai budidaya ikan air payau dan laut</li> </ul> |  |  | <p>UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;</p> |  |  | 2. Biro Hukum |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---------------|--|--|

|     |       |   |  |   |  |  |   |   |  |      |   |
|-----|-------|---|--|---|--|--|---|---|--|------|---|
|     |       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan dan pengembangan balai benih ikan</li> <li>4. Peningkatan dan pengembangan kebun benih tana-man pangan dan hortikul-tura</li> <li>5. Pengembang-an riset dan teknologi</li> <li>6. Peran serta masyarakat</li> <li>7. Pendanaan dan pem-biayaan</li> <li>8. Pengawasan</li> </ul> |   |  |  |   |   |  |      |   |
| 10. | Perda | Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Men-jadi Perusa-haan Persero-an Daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan Bentuk Hukum menjadi PERSERODA;</li> <li>b. Perubahan Modal Dasar; Bidang usaha.</li> </ul>  | V |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah-an Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>2. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang</li> </ul> | V | - | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Pere-konomian</li> <li>2. BPKAD;</li> <li>3. BPPD;</li> <li>4. Biro Hukum;</li> <li>5. PT BPD; PD terkait lainnya.</li> </ul> | 2021 | - |

|     |       |  |  |   |  | BUMD.  |   |  |   |      |   |
|-----|-------|--|--|---|--|--|---|--|---|------|---|
| 11. | Perda | Pengelolaan Limbah Domestik Regional di Provinsi Jawa Tengah | Pengupayaan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat melalui pengelolaan air limbah domestik | V |  | <p>1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah-an Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Per- lindungan dan Pengelo- laan Lingkungan Hidup;</p> | v |  | <p>1. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya</p> <p>2. Dinas Perumah- an Rakyat dan Kaw- san Pemu- kiman;</p> <p>3. Dinas LHK;</p> <p>4. Dinas PUSDATA RU;</p> <p>5. Dinas PU Bina Marga Cipta Karya;</p> <p>6. BAPPEDA;</p> <p>7. Biro Hukum;</p> <p>8. PD terkait lainnya.</p> | 2021 | - |
| 12. | Perda | Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender di                     | meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas   | V |  | 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe-  | V |  | <p>1. DP3AP2KB</p> <p>2. Biro Kesra</p>   | 2021 |   |

|     |       |                                    |   |   |  |  |   |  |   |      |  |
|-----|-------|------------------------------------|---|---|--|--|---|--|---|------|--|
|     |       | Provinsi Jawa Tengah               | perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara diberbagai aspek kehidupan |   |  | merintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015<br>2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional |   |  |   |      |  |
| 13. | Perda | Pemberdayaan Organisasi Masyarakat | mewujudkan kepastian hukum terhadap pemberdaan organsiasi masyarakat, sebagai salah satu elemen pembangunan daerah                                    | V |  | 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015<br>2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 Tentang Organisasi       | V |  | 1. Kesbangpo<br>1<br>2. Biro Hukum<br>3. Biro Kesra | 2021 |  |

|     |       |   |   |   | Masyarakat |  |   |  |  |      |   |
|-----|-------|---|---|---|------------|--|---|--|--|------|---|
| 14. | Perda | Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Berdasarkan UU 32/2009, Memuat rencana 30 tahun tentang :<br>a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;<br>b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;<br>c. Pengendalian, pemantauan dan pendaya-gunaan serta pelestarian sumber daya alam;<br>d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. | V |            | 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<br>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;<br>3. Surat Edaran Nomor SE.5/Menlhk/P KTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/ Kota. | V |  | 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan<br>2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;<br>3. Dinas PUSDATA RU;<br>4. Dinas PU Bina Marga Cipta Karya;<br>5. BAPPEDA;<br>6. Biro ISDA;<br>7. Biro Hukum;<br>8. PD terkait lainnya. | 2021 | - |

|     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|
| 15. | Perda | Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah       | 1. Perubahan bentuk hukum menjadi PERSERODA;<br>2. Perubahan Modal dasar;<br>3. Bidang usaha. | V |   | 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;<br>2. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.           | V | - | 1. Biro Perekonomian SETDA<br>2. BPKAD;<br>3. BPPD;<br>4. Biro Hukum;<br>5. PT SPJT;<br>6. PD terkait lainnya.            | 2021 | - |
| 16. | Perda | Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah | a. Perubahan bentuk hukum menjadi PERSERODA;<br>b. Perubahan Modal Dasar;<br>c. Bidang Usaha. | V |   | 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;<br>2. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD | V | - | 1. Biro Perekonomian SETDA<br>2. BPKAD;<br>3. BPPD;<br>4. Biro Hukum;<br>5. PT Jamkrida Jateng;<br>6. PD terkait lainnya. | 2021 | - |
| 17. | Perda | Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9                              | a. Perubahan Susunan Perangkat  |   | V | 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang   |   | V | 1. Biro Organisasi SETDA  | 2021 |   |

|     |       |   |   |   |   |  |   |   |   |      |   |
|-----|-------|---|---|---|---|--|---|---|---|------|---|
|     |       | Tahun 2016<br>Tentang<br>Pembentukan<br>dan Susunan<br>Perangkat<br>Daerah Jawa<br>Tengah | Daerah pada<br>Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Daerah Provinsi<br>Jawa Tengah<br>b. Pembentukan<br>Badan Riset dan<br>Inovasi Daerah<br>Provinsi Jawa<br>Tengah;<br>c. Perubahan<br>Kedudukan<br>Rumah Sakit<br>Daerah sebagai<br>UPT Unit<br>Organisasi<br>bersifat khusus. |   |   | Pemerintahan<br>Daerah<br>sebagaimana<br>telah diubah<br>dengan Undang-<br>Undang Nomor<br>11 Tahun 2020;<br>2.Perpres Nomor<br>78 Tahun 2021<br>tentang Badan<br>Riset dan<br>Inovasi<br>Nasional(BRIN) |   |   | 2. BAPPEDA<br>3. Inspektora<br>t<br>4. BPKAD<br>5. Biro<br>Hukum<br>SETDA                           |      |   |
| 18. | Perda | Perubahan Perda<br>Nomor 2 Tahun<br>2011 tentang<br>Pajak Daerah                          | a. Kenaikan Tarif<br>Pajak kendaraan<br>Bermotor dan<br>tariff progresif;<br>b. Sanksi admi-<br>nistratif<br>keterlamba-tan<br>mendaftar.   |   | V | UU Nomor 28<br>Tahun 2009<br>tentang Pajak<br>Daerah Dan<br>Retribusi Daerah   |   | V | 1. Badan<br>Pengelola<br>Pendapata<br>n Daerah<br>(pem-<br>rakarsa)<br>2. BPKAD<br>3. Biro<br>Hukum | 2020 | - |
| 19. | Perda | Pemenuhan Hak<br>Penyandang<br>Disabilitas  | a. Hak Penyandang<br>Disabilitas;<br>b. Kewajiban   | V |   | 1. UU Nomor 23<br>Tahun 2014<br>tentang  | V | - | 1. Dinas<br>Sosial<br>(pemrakars  | 2020 | - |

|     |       |  |   |   |  |   |   |      |  |  |  |
|-----|-------|--|---|---|--|---|---|------|--|--|--|
|     |       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyandang Disabilitas</li> <li>c. Partisipasi Masyarakat</li> <li>d. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas</li> <li>e. Penghargaan</li> <li>f. Pembiayaan</li> <li>g. Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas</li> <li>h. Sanksi Administrasi</li> <li>i. Ketentuan Penyidikan</li> <li>j. Ketentuan Pidana</li> </ul> |   |  | <p>Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015</p> <p>2. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</p> |   |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a)</li> <li>2. Bappeda</li> <li>3. Biro Kesra SETDA</li> <li>4. Biro Hukum SETDA</li> </ul> |  |  |
| 20. | Perda | Perubahan Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memasukkan pengaturan mengenai pekerja anak</li> <li>b. Menambah-kan substansi penyeleng-garaan Per-lindungan Korban Kekerasan Berbasis Anak dalam perda Nomor 3 tahun</li> </ul>   | V | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan</li> </ul> | V   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. DP3AKB (pemrakarsa)</li> <li>2. Biro Kesra</li> <li>3. Bappeda</li> <li>4. Dinas Sosial</li> <li>5. Biro Hukum</li> </ul> | 2020 | -  |  |  |




|     |       |  |   |   |  |  |   |   |   |      |   |
|-----|-------|--|---|---|--|--|---|---|---|------|---|
|     |       |  | 2009<br>c. Mencabut Perda Nomor 9 tahun 2007 tentang penanggulangan pekerja anak                                      |   |  | anak;<br>3. Perpres nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.              |   |   |   |      |   |
| 21. | Perda | Perubahan Status PD Citra Mandiri Jawa Tengah menjadi Perusahaan Umum Daerah | 3. Pembentukan<br>4. Modal dasar;<br>5. Jangka waktu pendirian;<br>6. Saham;<br>7. Kepengurusan.                      | V |  | 4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;<br>5. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD | V | - | 6. Biro Perekonomian (pemrakarsa)<br>7. Biro Hukum<br>8. BUMD   | 2020 | - |
| 22. | Perda | Perlindungan Nelayan, Pemberdayaan Petambak Garam Dan Pengolah               | a. Perencanaan<br>b. Penyelenggaraan Perlindungan;<br>c. Penyelenggaraan Pemberdayaan;<br>d. Pendanaan dan Pembinaan; |   |  | 1. UU RI No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,   |   |   | 1. Dinas Kelautan Dan Perikanan<br>2. Bappeda<br>3. Biro ISDA & | 2020 |   |

|  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
|  |  |  | e. Pengawasan; dan<br>f. Partisipasi Masyarakat |  |  | Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam<br>2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015 |  |  | Infrastruktur SETDA<br>4. Biro Perekonomian SETDA |  |  |
|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

Wakil Ketua,



QUATLY ABDULKADIR ALKATIRI